



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DENPASAR**

Nomor SOP	B.1255/BPSPL.4/OT.310/III/2026
Tgl Pembuatan	2 Januari 2025
Tgl Revisi	13 Maret 2026
Tgl Efektif	13 Maret 2026
Disahkan oleh	Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar
	 Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi., M.Si. NIP. 197503032002122003
Nama SOP	Pengujian Konsekuensi

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No.1/2022)
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Keputusan Menteri KP Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP tahun 2025-2029

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik
3. Memiliki kompetensi teknologi informasi
4. Memiliki kompetensi administrasi

Keterkaitan

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

Alat pengolah data

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan memengaruhi kualitas pelayanan informasi publik

Pencatatan dan Pendataan

Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Penyusunan Usulan DIK	PPID Balai PK Denpasar	Sekretariat PPID Balai PK Denpasar	PPID Ditjen PK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghimpun dan mengidentifikasi usulan informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> Diamond{ } Diamond -- Ya --> Box[] Diamond -- Tidak --> Mulai Box --> Berakhir([Berakhir]) </pre>				Memo PPID terkait pengumpulan dan identifikasi klasifikasi informasi publik	5 hari	Klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	
2	Mereviu dan memberikan tanggapan atas usulan informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi					Klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	2 hari	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang akan dilakukan uji konsekuensi	
3	Menerima usulan informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi dan telah mendapatkan persetujuan PPID Balai PK Denpasar					Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang akan dilakukan uji konsekuensi	1 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang akan dilakukan uji konsekuensi dan telah disetujui PPID Balai PK Denpasar	
4	Menyampaikan usulan informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi ke PPID Ditjen PK					Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang akan dilakukan uji konsekuensi dan telah disetujui PPID Balai PK Denpasar	1 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang akan dilakukan uji konsekuensi	